



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

**PENGUMUMAN
NOMOR 810.0/319
TENTANG
HASIL SELEKSI KOMPETENSI DAN PENETAPAN KELULUSAN
PPPK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA TEKNIS PASCA SANGGAH
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
FORMASI TAHUN 2022
SERTA PENGUSULAN NOMOR INDUK
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 4019.1/R-KS.04.03/SD/K/2023 tanggal 22 Mei 2023 perihal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2022 dan menyusuli Pengumuman Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 811.3/392 tanggal 27 April 2023 tentang Hasil Seleksi Kompetensi Pra Sanggah Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Teknis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bersama ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. PELAKSANAAN MASA SANGGAH

- Panitia Seleksi Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan masa sanggah pada tanggal 27 s.d. 29 April 2023 dan menjawab sanggahan peserta pada tanggal 29 April 2023 s.d. 22 Mei 2023;
- Bagi Peserta Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Teknis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2022 yang **nomor peserta dan namanya terlampir** dalam **Lampiran I** pengumuman ini dinyatakan **memenuhi syarat/lulus Seleksi Kompetensi pasca sanggah** dan **berhak mengikuti tahapan seleksi berikutnya** yaitu **pemberkasan/Usul Nomor Induk PPPK**;
- Peserta Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Teknis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2022 yang **nomor peserta dan namanya tidak terlampir** dalam lampiran pengumuman ini dinyatakan **tidak memenuhi syarat/tidak lulus seleksi kompetensi** dan bagi **peserta** yang **mengajukan sanggah** namun **tidak diterima** dapat melihat **alasanya pada akun SSCASN masing-masing**;
- Rekapitulasi Hasil Seleksi Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Teknis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2022 Pra dan Pasca Sanggah sebagai berikut :

1. Pra-Sanggah

| JENIS PENGADAAN | JUMLAH PESERTA | HASIL SELEKSI KOMPETENSI PRA SANGGAH | | | MENGAJUKAN SANGGAH |
|-----------------|----------------|--------------------------------------|-----|-------|--------------------|
| | | JUMLAH PESERTA LULUS | P/L | P/L-2 | |
| PPPK TEKNIS | 1.301 | 141 | 133 | 8 | 247 |

2. Pasca Sanggah

| JENIS PENGADAAN | JUMLAH PESERTA | MENGAJUKAN SANGGAH | SANGGAH DITERIMA | HASIL PENGOLAHAN NILAI PASCA SANGGAH | | |
|-----------------|----------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|-----|-------|
| | | | | JUMLAH PESERTA LULUS | P/L | P/L-2 |
| PPPK TEKNIS | 1.301 | 247 | 2 | 140 | 132 | 8 |

2. PERUBAHAN HASIL SELEKSI KOMPETENSI PASCA SANGGAH

- Pada tahap Masa Sanggah ini terdapat sanggahan yang diterima sehingga merubah hasil akhir kelulusan;
- Rincian perubahan hasil kelulusan dapat dilihat pada Lampiran II Pengumuman ini.

3. PENGISIAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP DAN PEMBERKASAN

- Peserta yang namanya tercantum dalam lampiran pengumuman ini dinyatakan lulus dan berhak mengikuti tahapan pemberkasan/pengusulan NIP PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan;

- b. Pelamar yang dinyatakan lulus agar mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH) serta menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui <https://sscasn.bkn.go.id> mulai tanggal 25 Mei s.d. 8 Juni 2023;
- c. Kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK yang harus diunggah yaitu :
1. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 2. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 3. Transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar melamar jabatan;
 4. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang telah ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai sesuai ketentuan yang berlaku;
 5. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai, yang berisi tentang;
 - a. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - b. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - c. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 - d. Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis;
 - e. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah;
 6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku ;
 7. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 8. Surat Keterangan tidak mengkonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, precursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba dimaksud;
 9. Ketentuan (ukuran dan jenis file) berkas kelengkapan menyesuaikan dengan pengaturan di dalam laman SSCASN.

4. KETENTUAN BAGI PESERTA YANG INGIN MENGUNDURKAN DIRI

- a. Bagi peserta yang ingin mengundurkan diri dapat memilih menu “mengundurkan diri” pada laman SSCASN masing-masing;
- b. Mengunggah surat pernyataan mengundurkan diri (template sudah tersedia pada laman SSCASN).

5. Lain-lain

- a. Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh PPK, tetapi di kemudian hari :
 1. mengundurkan diri;
 2. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
 3. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri; tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
 4. meninggal dunia;maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional, panitia seleksi dapat menggugurkan/membatalkan kelulusan atau penetapan yang bersangkutan sebagai PPPK.

- b. Kepada peserta pelamar/peserta seleksi PPPK Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Formasi Tahun 2022 diharapkan untuk terus memantau perkembangan informasi terkait penerimaan CASN melalui website BKD Provinsi Jawa Tengah <https://bkd.jatengprov.go.id>; twitter @bkdjatengprov dan instagram @bkdprovjateng serta WA Helpdesk +6281296400029.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Mei 2023

**ASISTEN ADMINISTRASI SEKDA
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
WAKIL KETUA TIM PENGADAAN CASN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

MUHAMMAD ARIF SAMBODO, SE, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 19640518 198903 1 010